

**KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT SAYYID SABIQ**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru**



OLEH:

DWI FEBRIANI

NIM : 10422025094

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

**KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT SAYYID SABIQ**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Ssalah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru**



OLEH:

DWI FEBRIANI
NIM : 10422025094

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana konsep gadai menurut Sayyid Sabiq dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq di banding menurut fuqaha lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang gadai, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.

Penelitian ini bersifat study pustaka (library reseach) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-Sunnah Juz III. Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, yang dilanjutkan dengan menggunakan Content Analisis, yaitu menganalisiskan berbagai pendapat tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

Setelah melakukan analisa ternyata dapat disimpulkan bahwa, gadai atau yang disebut *ranh* itu boleh hukumnya dalam Islam, Karena banyak kemaslahatan yang terkandung, dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Menurut Sayyid Sabiq gadai merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. Untuk kesempurnaan akad *ranh* para ulama fiqh sepakat apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai adalah *rahin*, walaupun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang dengan syarat tertentu. Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh

menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang gadai tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Menurut Sayyid Sabiq memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II MENGENAL SAYYID SABIQ

A. Biografi Sayyid Sabiq 10

B. Pendidikan Sayyid Sabiq 12

C. Karya-Karya Sayyid Sabiq 13

BAB III TINJAUAN TENTANG UMUM GADAI

A. Pengertian Gadai 17

B. Dasar Hukum Gadai 20

| | |
|-----------------------------------|----|
| C. Rukun Dan Syarat Gadai | 22 |
| D. Jenis-Jenis Akad Gadai | 33 |
| E. Pemanfaatan Barang Gadai | 39 |

BAB IV KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI

MENURUT SAYYID SABIQ

| | |
|--|----|
| A. Konsep Gadai Menurut Sayyid Sabiq | 43 |
| B. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq | 45 |
| C. Analisa Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Di Banding Dengan Fuqaha Lainnya | 50 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 56 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai.¹ Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Pegadaian yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lazim disebut dengan bunga. Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragama Islam terlebih lagi dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Dengan konsep ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan umat

Pegadaian syariah dalam menjalankan oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.²

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet.II, h.392

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), Cet II, h.251

Selain itu perum pegadaian juga menyediakan jasa lain di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat.³

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (ranh). Dalam aplikasinya gadai (ranh) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “rahn” dan dapat juga dinamai dengan “al-hasbu”. Secara etimologis rahn berarti “tetap atau lestari” sedangkan al-hasbu berarti “penahanan”. Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

³ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet.1, h.12

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi), tth, h. 131

Dalam QS.AL-Baqarah (2) ayat 283:



Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.⁶

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, Para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005) h. 49

⁶ Naniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2000), Cet.5,h.290

Menurut pendapat ulama Malikiyah murtahin dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya.⁷

Menurut ulama Hanabilah membagi marhun menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apalagi barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.⁹

Dari keempat pendapat di atas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qiradh dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut.¹⁰

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Dasar hukum yang digunakan para

⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), cet.1, h.1483

⁸ Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 43

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, *loc.cit.*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk*, (Bandung: Alma Arif, 1993) jilid 12, h. 141

ulama untuk membolehkannya Rahn bersumber pada Al-quran dan perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi di Madinah.

Sebagaimana dalam salah satu hadits dinyatakan:

عنہا ان
 علیہ وسلم
 من یهودی
 ورہنہ
 حدید

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Gadai merupakan salah bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial, ini merupakan salah satu dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti zakat, shadaqah, infak dan lain-lain.

Gadai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran gadai dalam bidang ekonomi. Karena gadai mempunyai kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa melakukan transaksi gadai kemudian pemanfaatan barang gadai apabila tidak merugikan masing-masing maka di bolehkan oleh syariat Islam.

Untuk menjawab persoalan dan mengetahui lebih lanjut mengenai gadai, maka penulis mengkhususkan kajian menurut Sayyid Sabiq bila di bandingkan dengan pendapat-pendapat fuqaha lainnya. Oleh karena itu tema yang di angkat adalah “KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT SAYYID SABIQ”.

¹¹ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) cet.10, h. 161

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan study yang bersifat ilmiah, oleh karena itu perlu arah yang jelas dan terfokus pada suatu ruang lingkup pembahasan, yaitu masalah: “Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep gadai menurut Sayyid Sabiq?
2. Bagaimana pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dibandingkan menurut fuqaha lainnya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep gadai menurut Sayyid Sabiq.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun dikalangan akademis pada umumnya.
 - b. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemikiran Sayyid Sabiq tentang gadai.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Suska Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu mengangkat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu kitab al-Quran, hadis, dan kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III karangan Sayyid Sabiq Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, tth.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu *Hukum Gadai Syariah, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah, Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Pasal 1150 tentang gadai*.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan selanjutnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resech*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif menulis untuk mempelajari pemikiran Sayyid Sabiq dan para Fuqaha tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

- a. Komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama mengenai gadai dan pemanfaatan barang gadai, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data atau kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang membolehkan pemanfaatan barang gadai, selanjautnay dianalisa dan kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif metode ini akan mengungkapkan dan mengetengahkan data-data yang khusus yang ada hubungan nya dengan masalah yang dibahas, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pasal.

Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Mengenal Sayyid Sabiq, yang terdiri dari : Biografi Sayyid Sabiq, Pendidikan Sayyid Sabiq, Karya-Karya Sayyid Sabiq.
- BAB III : Tinjauan Umum Tentang Gadai, yang terdiri dari : Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun Dan Syarat Gadai, Jenis-Jenis Akad Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai.
- BAB IV : Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq yang terdiri dari : Konsep Gadai Menurut Sayyid Sabiq, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq, Analisa Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Di Banding Dengan Fuqaha Lainnya.
- BAB V : Merupakan Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

MENGENAL SAYYID SABIQ

A. Biografi Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan di desa Istanha (sekitar 60 km di tara Kairo, Mesir) pada tahun 1915, nama aslinya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Ia dilahirkan dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Timahi dan Husnah Ali Azeb. At-Timahi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (daratan rendah semenanjung Arabia bagian barat). Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *fiqih as-sunnah*.¹

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugrah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang dakwah, pada tahun 1409 h/1989M ia memperoleh Nut al-Imtiyaz min at-tabawah al-Ula (surat tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqih dan kajian Islam, bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuan tingkat internasional dianugrahi pula hadiah internasional Raja faisal oleh yayasan Raja Faisal di Riyadh, arab Saudi. Pemuncaknya, beliau telah menerima peringkat penghargaan Mesir yang dianugraahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugraahkan Jaaizah al- Malik Faisal al-

¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet.1, h. 1614

Alamiah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usahanya menyebarkan dakwah Islam.

Enam tahun kemudian beliau wafat, yaitu tanggal 28 februari 2000. Umat Islam amat sedih dengan kepergian beliau. Apalagi satu demi satu Ulama besar meninggal dunia. Berawal dengan meninggalnya Syeikh Mutawalli syarawi pada tahun 1998, kemudian dengan meninggalnya Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Setelah itu, Syeikh Al-Albani pada ujung tahun 1999. Kemudian dikejutkan dengan berita meninggalnya Syeikh Abu Al-hasan Ali an-Nadawi.

Jenazah Sayyid Sabiq disholatkan oleh beribu-ribu orang dimasjid Rabbiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr.Muhammad Sayyid tantawi. Turud mengikuti sholat jenazah ialah as-Sayid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik arab Mesir, Mufti kerajaan Mesir, Dr.Nasr Farid Wasil, Menteri Awqaf, Dr.Hamdi Zaquq, Presiden parti Buruh, Ibrahim Syukri, ketua jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, ketua jam'iyah Syarqiyyah, Dr.Fuad Mukhaimar.² Serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terahir terhadap ulama besar umat ini. Jenazah beliau kemudian dibawa ketanah kelahirannya untuk dimakamkan disana.

² *Ibid.*

B. Pendidikan Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan mengafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik.

Selanjutnya beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun, dan ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitik beratkan pada masalah hukum seperti kitab subulussalam karya ash Shan'ani, Syarah Bulughul Maryam karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya Syaukani dan lainnya.³

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa mesir ketika itu cenderung memilih Mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawaipun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah Mazhab-mazhab lain.⁴

Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga

³ *Ibid.*

⁴ <http://Oleh Abu Almaira, alsowwah.or.id & myquran.org>. Diakses. 03 Oktober 2010, jam 20.00 wib

belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jami'iyah asy-Syar'iyah li al-Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (perhimpunan Syariat bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunah Nabi). Al-Jam;iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.⁵

Karena keaktifan Sayyid Sabiq dalam dakwah, tidak heran jika pimpinan Ikwanul Muslimin, Hasan al-Banna, mengangkat Sayyid Sabiq sebagai salah satu orang kepercayaannya.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang menjadi contoh dalam pribadi dan akhlak. Beliau bukan saja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenaka, lemah lembut dan menghormati walaupun dengan anak-anak membuat beliau disenangi oleh segenap lapisan masyarakat.⁶

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilewatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, Negara-negara bekas kesatuan Soviet union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap Negara yang diziarhinya.

C. Karya-karya Sayyid Sabiq

Sejak usia muda Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administarsi maupun akademik. Ia pernah

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam, loc cit.*

⁶ <http://Oleh Abu Almaira, alsofwah.or.id & myquran.org>. Diakses. 03 Oktober 2010, jam 20.00 wib

sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir. Pada tahun 195, ia menjadi Direktur lembaga Satuan Mesir di Mekkah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah ka'bah, dan bantuan kepada fakir miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada kementerian wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Kairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.⁷

Sejak tahun 1974 ia mendapat tugas di Universitas Jam'aih Umm al-Qura, Mekah. Pada mula ia menjadi dosen, kemudian diangkat sebagai ketua jurusan peradilan Fakultas Syari'ah (1397-1400 H) dan Direktur pascasarjana Syari'ah (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar ditingkat pascasarjana.⁸

Ia juga pernah dipercayakan oleh Syekh hasan al-Banna untuk mengajar fiqih Islam kepada anggota Ikwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir). Bahkan karena pernah menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia pernah dipenjara bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk pada tahun 1949 dan di bebaskan 3 tahun kemudian.

Kegigihan dalam menyampaikan dakwah juga terlihat mana kala ia menjalani masa tahanan di penjara. Ketika dalam penjara, beliau dengan lantang dan bersemangat menerangkan hukum fiqih dan agama. Kepada para tahanan politik yang ditangkap bersamanya. Tidak hanya para tahanan, petugas penjara

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam, loc.cit.*

yang mengawal mereka turut mengikuti kuliah tidak resmi sang ulama dari balik jeruji besi penjara.

Dalam menulis bukunya Sayyid Sabiq berpegang Kepada dalil-dalil dari kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk membaca, menghindari istilah-istilah yang membingungkan, tidak memperlebar dalam mengemukakan *ta'lil* (alasan-alasan Hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya.⁹

Fiqih Sunnah pada mulanya adalah materi-materi fiqih yang diajarkan Sayyid Sabiq untuk anggota Ikhwanul Muslimin. Atas anjuran Imam Hasan al-Banna, pendiri dan ketua umum pertama Ikhwanul Muslimin, materi-materi itu akhirnya dibukukan. Tidak langsung utuh menjadi empat jilid seperti sekarang, tapi berupa buklet berseri.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20.¹⁰ Ia merupakan risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat Fiqih Thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji metode Sayyid Sabiq dalam penulisan, Cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian

⁹ [http://Oleh Abu Almaira, alsofwah.or.id & myquran.org](http://Oleh%20Abu%20Almaira,%20alsofwah.or.id%20&%20myquran.org). Diakses. 03 Oktober 2010, jam 20.00 wib

¹⁰ *Ibid.*

dijilid menjadi 3 juz besar.¹¹ Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Yusuf al-Qardawi.

Selain Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq juga mengarang beberapa kitab lain, Seperti:

1. Al-Yahud fi al-Quran (Yahudi dalam al-Quran),
2. Anasir al-Quwwah di al-Islam (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam),
3. Al-Aqa'id al-Islamiyyah (Akidah Islam),
4. Ar-Riddah (Kemurtadan),
5. Al-Salaf wa at-Tahara wa al wudu (Sholat, Bersuci dan Berwudhu),
6. As-Siyam (Puasa),
7. Baqah az-Zahr (Karangan Bunga),
8. Da'wah al-Islam (Dakwah Islam),
9. Fiqih as-Sunnah (Fiqih berdasarkan Sunnah Nabi),
10. Islamuna (KeIslaman kita),
11. Khasa'is asy-Syarih al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha (Keistimewaan dan ciri Syariat Islam)
12. Manasik al-Hajj wa al-Umrah (Manasik, Haji dan Umrah),
13. Maqalat Islamiyyah (Artikel-artikel Islam),
14. Masadir at-Tasyri, al-Islam (Sumber-sumber Syariat Islam), dan
15. Taqalid Yajib'an tazul Munkarat al-Afrah (Adat kebiasaan: Wajib Memghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam, loc cit.*

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan Fiqih Sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, Mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya.¹² Jadilah buku tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam berbagai masalah fiqih.

Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Quran dan as- Sunnah.

¹² *Ensiklopedi Hukum Islam, op. Cit.* h. 1615

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Pengertian gadai yang ada dalam fiqih Islam berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.¹

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut fiqih Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²

¹ Naniek suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), cet.5, h. 290

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet II, h. 140

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari'at Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.³

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan "rahn" dan dapat juga dinamai dengan al-hasbu. Secara etimologis rahn berarti "tetap atau lestari" sedangkan al-hasbu berarti "penahanan".⁴ Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi.

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar kreditur percaya penuh kepada debitur, misalnya tidak ada kemampuan untuk membayar persoalan dapat diselesaikan.⁵ Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara pemilikan atas benda yang diserahkan.

³ *Ibid.*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, tth), h.131


⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1, h. 1483

Dengan perjanjian gadai, 2 (dua) kepentingan sekaligus dapat terayomi, untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika seseorang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat al- Quran, hadist Nabi Muhammad saw, ijma' ulama. Yang dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

1. Al-Qur'an Q.S Al Baqarah: 283 :



“ Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 49

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.⁷

2. As Sunnah

ها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتى طعاما من يهودي إلى أجل

ورهنه در عامن حد يد.⁸

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim).

عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لصا
حبه له غنمه و عليه غرمه .⁹

“Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”. (HR. Ad-Daruqutni dan Al- Hakim)

3. Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.1, h. 130

⁸ Musthafa Muhammad Amaroh, *Jawahir Al-Bukhari*, (semarang: Pustaka Alawiyah, tth), h. 255

⁹ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putra, tth) h. 175

ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya.¹⁰

Mereka juga menyatakan bahwa akad ranh bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh murtahin. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang).¹¹ Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabd) adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

C. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. Rukun Gadai

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari

¹⁰ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 8

¹¹ Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit.*, h.1418

sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri.

Rukun gadai ada 5 diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang, pernyataan gadai.¹²

a. *Ar-Rahin* (yang Menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (rahin).

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apa bila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai (rahin).

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: CV As-syafa, 1989), h.162.

2. Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang¹³.

Hak Murtahin.

1. Penerima gadai berhak menjual marhun (barang jaminan) apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.¹⁴ Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban Murtahin:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan barang gadai.

¹³ Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 21

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, (Bandung: Alma Arif, 1993), jilid 12, h. 144.

c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang dijadikan jaminan oleh rahin dalam mendapatkan utang.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:¹⁵

1. Dapat diperjual belikan.
2. Bermanfaat
3. Jelas
4. Milik rahin
5. Bisa diserahkan
6. Tidak bersatu dengan harta lain
7. Dipegang (dikuasai) oleh rahin
8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

d. *Al-marhun bih* (Utang)

sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.

Utang mempunyai pengertian

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
2. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan.

Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, *ranh* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *ranh*

e. *Shighat* (pernyataan gadai)

¹⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet.10, h.164

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.¹⁶

Diantaranya yang menjadi syarat shighat:

1. Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
2. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:¹⁷

1. Akad Rahn. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin.
2. Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss, 2010), Cet. II, h.391

¹⁷ *Ibid.*

2. Syarat-Syarat Gadai

Agar amalan itu sah, makadiperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Shighat (lafal)*

Syarat Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad ranh sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaikan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

b. *Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum*

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliq, berakal sehat, dan mampu melakukan akad*. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (ar-rahin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kaca mata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah baligh dan berakal.¹⁸

¹⁸ Ali Zainudin, *op.cit.*, h.22

c. *Utang (Marhun Bih)*

Utang mempunyai pengertian bahwa:

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.¹⁹ Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak berniali dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Misalnya khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak berniali dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan.
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
4. Agunan itu milik sendiri.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.II, h. 255

5. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH perdata yang membolehkan hal demikian itu.
6. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, boleh dijadikan agunan barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH perdata yang membolehkan hal itu.
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

3. Status dan jenis barang gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa ranh baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin/kreditor), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (rahin/debitur). Kesempurnaan ranh oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad ranh itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai

terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.²⁰

b. *Jenis Barang Gadai*

1. Perhiasan : Emas, perak, mutiara intan dan sejenisnya.
2. Peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, alat elektronik dan sebagainya.
3. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Biaya yang dikenakan dalam penggadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Barang gadai yang dapat dijadikan jaminan sebagai pengikat utang, yang dipegang oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadai buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadai binatang yang belum lahir, menggadai burung yang ada diudara.
- 2) Barang gadai harus merupakan harta menurut pandangan syara' tidak sah menggadai sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadai sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada tidaknya)
- 4) Barang tersebut merupakan milik si rahin.

²⁰ *Ibid.*

Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

Biaya administrasi meliputi:

- 1) Biaya riil yang dikeluarkan seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- 2) Besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Edaran tersendiri.
- 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Adapun besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada:

- 1). Nilai taksiran barang yang digadaikan.
- 2). Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana suatu hari dihitung 5 hari.
- 3). Tarif jasa simpanan dihitung per 5 hari.²¹

Pada dasarnya nasabah atau oaring yang menggadaikan (rahin) dapat melunasi pinjaman kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah (rahin) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu selama kurang lebih 4 bulan.²² Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhuan, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

²¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Reinaisan, 2005) h.41

²² *Ibid*

c. *Musnahnya Barang Gadai*

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila barang gadai (marhun) musnah atau rusak di tangan penerima gadai. Imam Syafi'i Ahmad Abu Saur, dan kebanyakan ulama hadis berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lain halnya ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama kufah. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (marhun) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang gadai tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.²³

d. *Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo*

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin, apabila telah selesai masa perjanjiannya. Kecuali dengan izin orang yang menggadai (rahin) karena tidak mampu melunasi utangnya.

Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh tempo, sedang orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (rahin).²⁴

Kemudian Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Bila rahin tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk

²³ Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 27

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid 12, h. 144

membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata masih ada sisa hasil penjualan, maka sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang gadai tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai belum dapat melunasi uatangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menagguang sisa utangnya.

D. Jenis-jenis Akad Gadai Syariah

1. Akad Qard al-Hasan

Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.²⁵ Adapun proses dari akad qard al-hasan sebagai berikut.

- a. Rahin membawa marhun (agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (murtahin) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
- b. Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkannya.
- c. Setelah semua persayatan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad atau transaksi.

²⁵ Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 83

- d. Setelah selesai dilakukan akad oleh murtahin dengan rahin, maka murtahin memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir marhun kepada rahin.
- e. Ketika rahin melunasi utangnya kepada murtahin, maka selain rahin membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir marhun dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak murtahin.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai atau oaring yang maenggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.²⁶

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadai.²⁷ Namun, jika pemilik harta tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. Selain itu akad mudharabah mempunyai ketentuan, yaitu:

²⁶ Muhammad Safi' I Antonio, *loc.cit.*

²⁷ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 166

- a. Jenis barang dalam akad mudharabah adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.²⁸
- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Prosedur akad gadai mudharabah sebagai berikut:

1. Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun, baik yang dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang tidak dapat dimanfaatkan.
2. Mutahin melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan uatangnya.
3. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka murtahin bersama rahin melakukan akad mudharabah.
4. Sesudah selesai dilakukan akad, maka murtahin akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh rahin dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai jumlah taksiran marhun.
5. sesudah rahin menerima sejumlah dana dari murtahin, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan marhun. Jika marhun tersebut disepakati untuk dapat dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan marhun dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.

²⁸*Ibid.*

3. Akad Ba'i Muqayyadah

Akad Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Adapun prosedur akad Ba'i muqayyadah.²⁹

1. Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (marhun) yang akan diserahkan kepada murtahin sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkan (marhun bih).
2. Murtahin akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga marhun yang diberikan oleh rahin sebagai jaminan marhun bih.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akad melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan diberikan kepada murtahin, mark up dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
4. Sesudah akad dilakukan, murtahin akan membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh rahin dan harganya dibawah nilai taksir barang.
5. Ketika rahin menerima barang yang diinginkan dari murtahin tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai marhun tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak, jika marhun tersebut disepakati untuk dimanfaatkan atau dikelola maka akan di tentukan

²⁹ Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 92

siapa yang mengelola (sesui kesepakatan) dan baru melakukan akad pemanfaatan marhun (akad yang sesuai jenis barangnya) dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan presentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

4. Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti (rahin) memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.³⁰ Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan.

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Berikut proses gadai akad ijarah.

1. Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun, baik yang tidak dapat dimanfaatkan

³⁰ *Ibid.*

atau dikelola maupun yang dapat dikelola atau dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak murtahin.

2. Murtahin melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.
 3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, murtahin dan rahin akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.
 4. Sesudah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh rahin dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
 5. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berahir, rahin memberikan sejumlah jasa atau fee kepada murtahin.
 6. Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh murtahin untuk dimanfaatkan oleh rahin dalam bentuk sewa.
5. Akad Musyarakah Amwal Al-inan

Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil *profit loss sharing* berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.³¹ Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai

³¹ *Ibid.*

kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.

Proses akad gadai musyarakah amwal al-inan³²

1. Pegadaian syariah (murtahin) dan parner-parner mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam skim gadai.
2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pegadaian syariah (murtahin) dan parner-parner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.
3. Setelah akad dilakukan, maka parner-parner akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh murtahin sesuai dengan kesepakatan.
4. setelah murtahin menerima modal yng diinginkan dari parner-parner maka murtahin akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan parner-parner, untuk dikelola dan bila mendapat keuntungan aka berbagi hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh

³² *Ibid.*

murtahin. Oleh karena itu dalam perjanjian gadai maka rahin tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.³³ Mengenai pemanfaatan rahin atas marhun, para ulama berbeda pendapat.

Mayoritas ulama melarang atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan marhun. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (marhun). Baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.

Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan marhun berada pada pihak murtahin sehingga memiliki hak yang tetap sampai akad rahn itu berahir. Jadi, ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawam hukum. Apabila kemudian, terjadi kerusakan pada barang gadai, maka rahin yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada rahin walaupun barang rusak atau hilang.

Kalau marhun termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan seperti: kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit, atau alat-alat produksi lainnya, maka murtahin dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut

³³ *Ibid.*

menjadi hak rahin. Sebab, hasil dan manfaat dari barang gadai berdasarkan hadis Nabi adalah hak rahin.³⁴

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'* menurut mereka, rahin tidak berhak memanfaatkan marhun seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin murtahin. Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*)³⁵

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh rahin, bahkan walaupun pihak murtahin mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka, status hukumnya tetap dilarang. Apabila murtahin memberi izin pada rahin untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai.

Menurut ulama Syafi'iyah kebolehan pemanfaatan dan hasil dari barang gadai adalah milik rahin dan tidak dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nasrun Haroen, *op.,cit*, h. 258

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله عليه وسلم "الظهير يركب بنفقته

مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته مرهونا يركب ويشرب

"Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan". (H.R. Al-Bukhari)³⁶

³⁶ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *op. cit.*, h. 175

BAB IV
KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT
SAYYID SABIQ

A. Konsep Gadai Menurut Sayyid Sabiq

Dalam Islam rahn merupakan sarana untuk saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.¹ Ada beberapa defenisi rahn yang dikemukakan ulama fiqih.

a. Ulama Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki, rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

b. Ulama Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut ulama Hanafi barang yang dijadikan agunan berupa harta benda, yang dapat dibedakan dari yang lain. Bukan termasuk barang yang yang tidak bisa diambil manfaatnya.

¹ *Ensilkopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet.1, h.1481

c. Ulama Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Mazhab ini berpendapat bahwa, gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Defenisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang-piutang dengan barang jaminan disebut akad ranh.

Pengertian gadai sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan sebagai berikut:

فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية
وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين بعضه العين

Maksudnya bahwa makna gadai merupakan akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).²

Menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq dalam makna gadai, sama halnya pengertiannya dari kalangan pendapat jumhur ulama, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat diambil dan dimanfaatkan.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi), tth, h. 131

Adapun yang menjadi Rukun gadai:³

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai.
3. Adanya barang yang digadaikan.
4. Adanya utang.

Adapun Syarat pemberi dan penerima gadai menurut Sayyid Sabiq antara lain:⁴

1. Berakal.
2. Balig.
3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya.

B. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq:

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu:⁵

A. Pendapat syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. Berikut ini:

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1, h.41

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عليه وسلم: " يغلق الرهن لصاحبه له غنمه و عليه غرمه".

"Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya". (HR. Ad-Daruqutni dan Al- Hakim)⁶

Berdasarkan hadis diatas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin) sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat atau hasil barang yang digadaikan adalah milik rahin. Untuk itu pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (rahin).⁷

1. Arti hadits sesungguhnya bahwa penerima gadai tidak berhak dengan barang gadai tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang melalui apa yang digadaikannya, karena barang gadai tersebut masih milik pemberi gadai. Barang gadai tersebut adalah kepercayaan yang ada di tangan penerima gadai, yaitu untuk menjaga hartanya dari utang pemberi gadai.
2. Pembiayaan hewan dibebankan kepada pemberi gadai barangnya. Penerima gadai tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Selain itu penerima gadai boleh menikmati kelebihan yang didapatkan dari buah-buahan, kelebihan dan manfaatnya sebagai mana terdapat di dalam

⁶ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putra), h.175

⁷ Ali Zainudin, *loc.cit.*

hadits yang lalu, “hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung rugi.

3. sebagai mana hadits diatas mencakup pengertian lain yaitu apabila waktu pembayaran utang telah tiba di masa jahiliyah dan orang yang menggadai belum dapat melunasi utang pada penerima gadai. Sesungguhnya penerima gadai tersebut berhak memiliki barang gadai tanpa izin pemberi gadai tersebut.⁸

B. Pendapat Malikiyah.

Menurut ulama Malikiyah murtahin hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang (rahin) dengan beberapa syarat yaitu:

1. Hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
2. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian itu diperuntukkan pada dirinya.
3. jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyariatkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.⁹

C. Pendapat Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi marhun menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah,

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet I, h. 492

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, h. 252

sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Kebolehan murtahin mengambil manfaat dari barang gadai:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 "الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب بنفقته اذا كان مرهونا و
 على الذى يركب النفقة".

“Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat di perah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR. Al- Bukhari)¹⁰

Boleh murtahin memanfaatkan barang gadai atas izin pihak rahin dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk marhun.

D. Pendapat Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, hadits yang membolehkannya pemanfaatan barang gadai menurut ulama Hanafiyah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم "الظهير يركب بنفقته
 مرهونا, ولبن الدار يشرب بنفقته رهونا يركب ويشرب

¹⁰ Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *loc.cit.*

"Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan*". (H.R. Al-Bukhari)¹¹

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi penerima gadai.¹²

Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq:

انتفع المرتهن بالمرهون: عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الرهن لأنه قرض جرنفعا وكل قرض فهو ربا، وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تتركب أو بهيمة تهلب.

*Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya.*¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ali Zainudin, *op.cit.*, h. 44

¹³ Sayyid Sabiq, *Juz III, op.cit.*, h. 132

Sedangkan pada penggadaian binatang ternak boleh diambil susunya, dan boleh juga ditunggangi sebagai upah dalam pemeliharaan barang yang digadaikan.

Menyangkut pemanfaatan barang menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak sipenggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan qiradh.¹⁴

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima gadai boleh untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara, memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

C. Analisa Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq Dibanding Dengan Fuqaha Lainnya.

Bertitik tolak dari pengertian gadai (ranh) dan pemanfaatan barang gadai yang telah penulis paparkan di atas, para fuqaha telah sepakat bahwasannya memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan karena tindakan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qiradh dan setiap qirath yang mengalirkan manfaat

¹⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk*, (Bandung: Alma Arif, 1993) jilid 12, h.141

adalah riba.¹⁵ Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut.

Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan atau lebih.¹⁶

Namun terdapat perbedaan kandungan dari defenisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut. Ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selin itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadai barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.

Alasan mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad ranh itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang harus bertanggung jawab atas rusaknya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Kalau marhun termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan, sedangkan murtahin tidak sempat memanfaatkan seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya, maka murtahin dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi hak *rahin*.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu, rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (marhun). Menurut mereka rahin tidak berhak memanfaatkan marhun seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizing *murtahin*.¹⁷ Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan sampai *rahin* melumnasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (mahbusah).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari rahin.

¹⁷ Ali Zainudin, *loc.cit.*

Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadi seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadaian tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya .

Jenis pemanfaatan barang gadaian yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadaian, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadaian.¹⁸ Namun pemanfaatan jenis ini pun menurut mereka dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

Bentuk pemanfaatan barang gadaian yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fiqh adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarrufat*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi. Sebagai contoh dapat diungkapkan objek transaksi, yaitu, hibah shadaqah, dan sebagainya. Dari alasan perbedaan ulama di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pemanfaatan atas barang gadaian itu merupakan suatu tuntutan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari

¹⁸ *Ibid.* h. 33

barang gadai, Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.

Dari alasan perbedaan pendapat ulama diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntunan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai, hal yang perlu di perhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.

Islam membatalkan muamalah yang zhalim ini dan Islam memberi tahu bahwa barang yang digadai merupakan amanah dari pemiliknya kepada penerima gadai. Penerima gadai tidak boleh memaksa untuk menjual barang yang digadaikan kecuali apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasinya.¹⁹ dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai di mana ia bisa dijual dan dapat melunasi utang yang ada. Apabila masih tersisa uangnya, maka ia menjadi milik orang yang menggadaikan. Dan apabila uang tersebut tidak dapat melunasi utang yang ada, maka sisa utang yang ada masih menjadi tanggungan pemberi gadai.

Berdasarkan hadais Rasulullah saw, dan uraian pandangan ulama diatas maka sebenarnya baik pihak rahin maupun murtahin boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh murtahin maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin rahin. Demikian pula sebaliknya, rahin boleh

¹⁹ Abdullah Bin Abdurrahman, *loc.cit.*

memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizin murtahin.²⁰

Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.²¹

Namun, pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan, harus ada kesepakatan antara rahin dan murtahin tentang pembiayaannya. Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai pihak rahin adalah pemilik barang. Sedangkan murtahin hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai hutang rahin dilunasinya. Dalam kondisi seperti ini perlu ada kompromi dia antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet II h. 143

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), Cet, 1, h. 109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kosep gadai menurut Sayyid Sabiq yaitu akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).
2. Bentuk pemanfaatan barang yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fiqih adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarufat* yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan dan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi. Sebagai contoh dapat diungkapkan objek transaksi, yaitu gadai, hibah, shadaqah, dan sebagainya.

B. Saran

1. Gadai (ranh) merupakan sarana tolong-menolong bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu perlu ada kompromi diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah yang setiap akadnya berusaha memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan para fuqaha.

3. Hendaknya bagi masyarakat lebih memilih pegadaian syariah, untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ats Qalani. Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putra
- Alkahlani. Imam Muhammad Bin Ismail, *Subublus Salam Juzz II*, Semarang, Toha Putra, 1960
- Amaroh. Musthafa Muhammad, *Jawahir Al-Bukhari*, Semarang, Pustaka Alawiyyah, Tth
- Antonio. Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar. Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* cet. Ke-I, Surabaya: Karya Abditama, 2001
- Ash-Shiddiqie. Hasbi, *Ahkamul Fiqhul Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Dajtmiko. D. R, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 2000
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hanafi. Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*, Jakarta: CV As-syafa, 1989
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- <http://Oleh Abu Almaira, alsofwah.or.id & myquran.org>. Diakses. 03 Oktober 2010
- Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah* cet. ke-III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Lubis. Suhrawadi. K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Mas'ud. Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Jilid 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Pasaribu. Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, cet II
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz III*, Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, tth

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz XII*, (Terjemahan : Kamaludin A. Marzuki), Bandung, Al-Ma'arif, 1993

Soemitra. Andri, *Bank Dan Lembaga Syariah*, Jakarta: Kencana 2010

Subekti, *Aneka Perjanjian* cet. Ke-10, Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1995

Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamala* cet, ke-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Syafi'I. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Zainudin. Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet ke-I, Jakarta : Sinar Grafika, 2008